



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu Jaminan Kesehatan/KIS,
3. Surat Pengantar Rawat Inap Bagi peserta JKK dan Jasa Raharja wajib melengkapi persyaratan pelayanan Instalasi Gawat Darurat
4. Apabila pasien tidak melengkapi persyaratan diberlakukan, pasien dikenakan biaya
5. Persyaratan dapat dilengkapi dalam jangka waktu 3 x 24 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran rawat inap
2. Petugas (IGD/Rawat Jalan) mengantar pasien ke ruang rawat inap
3. Petugas (IGD/Rawat Jalan) melakukan timbang terima kepada petugas rawat inap
4. Asuhan Medis dan Keperawatan selama pasien dirawat
5. Perencanaan Pulang Pasien
6. Penyelesaian Administrasi di Petugas Administrasi Ruangan dan / atau Kasir
7. Pasien Pulang (Pulang atas izin dokter, dokter menerbitkan surat kontrol) / Dirujuk (dokter menerbitkan surat rujukan)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu pelayanan rawat inap 1 jam, yaitu: proses registrasi masuk pelayanan rawat inap

Biaya / Tarif



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Belitung Timur

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan